

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam cara untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya ialah dengan pemungutan zakat dan mendistribusikannya secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada zaman Rasulullah pun telah diajarkan untuk peduli antar sesama juga saling berbagi khususnya kepada orang-orang fakir miskin, dengan cara membayar zakat. Dari masa Nabi SAW sampai pertengahan pertama masa pemerintahan Khalifah Utsman, zakat dipungut oleh negara. Zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan tidak dengan sistem memberikan sejumlah uang tertentu yang segera habis dimakan, tetapi dengan jalan menjadikan uang zakat tersebut sebagai modal usaha yang menyerap tenaga kerja dari mereka yang berhak atas bagian zakat (Zakiah, 2019). Zakat merupakan salah satu pilihan alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena hakikat zakat adalah memberikan pertolongan kepada kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia diharapkan dapat semakin mengoptimalkan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan (Agil, 2019).

Secara teknis zakat adalah kewajiban financial seorang muslim untuk membayarkan sebagian kekayaan bersihnya yang telah melebihi nisab. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling nampak diantara semua rukun-rukun Islam sebab didalam zakat terdapat hak untuk orang banyak (Indriyanti, 2012). Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk yang lain

agar dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir miskin dari ketergantungan pada belas-kasihan orang lain. Melalui dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan yang tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat. Para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana zakat (Wicaksono, 2019). Namun saat ini kehadiran program pemberdayaan dan pembinaan bagi pedagang sangat jarang untuk dijumpai di kalangan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan khususnya permodalan bagi usaha mikro. Untuk itu dalam menghadapi situasi yang seperti ini haruslah diberi solusi yang terbaik untuk mereka dalam menjalankan usaha bisnisnya. Dengan begitu hal tersebut akan membawa nilai yang positif terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan mereka.

Dalam Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan paranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 8, menyatakan, “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pengelolaan zakat secara nasional”. Zakat center didirikan pada tanggal 22 Juli 2003 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-354 Ht.01.02 Tahun 2004, Akta Notaris Hendra Harmen, S.H No. 03 dan direkomendasikan oleh MUI Kota Cirebon

No.33/MUI-UX-2003. Zakat Center mempunyai sifat dasar yaitu professional, netral, non-publik, independen, dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan manfaat berkelanjutan. Saat ini muncul strategi pengembangan dan pengelolaan zakat melalui program pemberian modal kepada para mustahiq yang tentunya bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi pengusaha mikro di kabupaten Cirebon. Telah terjadi perkembangan di Indonesia mengenai lembaga zakat. Dalam era baru ini dengan di keluarkannya undang undang No. 38 tahun 1986 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama Nomor 38 tahun 1986 dan keputusan direktur jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Didalam undang undang tersebut berisi tentang perlunya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ agar menjadi lembaga yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program program yang jelas dan terstruktur, dalam pengelolaan zakat mereka mampu melakukannya dengan baik, baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusianya dengan terarah. Sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup dari para mustahik. Zakat dijadikan sebagai wasilah atau alat produksi bagi fakir sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka. Usaha mikro adalah bagian dari gerakan ekonomi rakyat dan zakat adalah instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, menjadi penting alokasi dan distribusi dana zakat diarahkan pada penguatan usaha mikro. Hanya persoalannya, penguatan usaha mikro membutuhkan dua aspek, yakni aspek finansial dan pendampingan (Pakkanna, 2021).

Salah satu program produktif yang sudah dilakukan dan terus akan dikembangkan oleh Zakat Center Kabupaten Cirebon adalah “Program Ekonomi Mandiri Bagi Dhuafa”, melalui pemberian bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil yang masuk mustahik zakat kategori miskin yang saat ini sangat rentan terhadap jerat rentenir. Penyaluran dana zakat yang diterapkan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon untuk

modal usaha mikro termasuk kategori penyaluran secara produktif. Saat ini usaha mikro sendiri telah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Berdasarkan data dari Kemenkopukm terdapat jumlah usaha mikro yang terdaftar pada tahun 2021 sekitar 31 ribu terdiri bidang perdagangan 10.287 bidang olahan, 18 ribu bidang konveksi, 737 bidang rotan mebel dan kerajinan lainnya. Perkembangan metode penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang saat ini telah banyak membantu dan mengembangkan kesejahteraan bagi para penerimanya khususnya mitra binaan yang mengikuti program ekonomi mandiri merasa sangat terbantu dengan adanya kehadiran Zakat Center tersebut. LAZ Zakat Center ini mempunyai berbagai macam program untuk memberdayakan para mustahiqnya, seperti Ekonomi Mandiri, program peduli pendidikan anak yatim, dan lain sebagainya. Program yang peneliti akan angkat yaitu program ekonomi mandiri atau EMAN yang dimana program ini bertujuan untuk membantu usaha mikro yaitu para mustahiq zakat dengan kategori kaum dhu'afa yang dijadikan mitra binaan guna dapat membantu perekonomian seorang mustahiq dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Tabel 1.1

Mitra Binaan Zakat Center Per-2021

NO	WILAYAH	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH MITRA BINAAN	TOTAL
1	Cirebon	Kota Cirebon	Harjamukti	20	107
			Kejaksan	3	
			Kesambi	25	
			Lemahwungkuk	8	
			Pekalipan	3	
		Kab. Cirebon	Beber	1	
			Gunungjati	12	
			Kedawung	2	
			Mundu	8	
			Plumbon	2	

			Suranenggala	11	
			Talun	7	
			Weru	4	
			Tengah Tani	1	
2	Kuningan	Kab. Kuningan	Cipicung	1	22
			Kramatmulya	2	
			Kuningan	13	
			Sindangagung	6	
3	Ciledug	Ciledug	Ciledug	36	36
4	Indramayu	Kab. Indramayu	Karangampel	21	25
			Juntinyuat	4	
TOTAL				190	190

Sumber : Data laporan Mitra Binaan Zakat Center Per-2021

Dari data laporan diatas dapat dilihat bahwa di Wilayah Cirebon memiliki banyak pelaku usaha mikro daripada wilayah-wilayah lainnya yang dijadikan sebagai mitra binaan di Zakat Center. Mustahik diatas termasuk kedalam kategori dhu'afa yang berhak menerima bantuan dana untuk mengembangkan usahanya, banyak juga dari mereka yang memiliki modal yang cukup namun masih menimbulkan rasa kebingungan mengenai langkah apa yang selanjutnya dilakukan agar usahanya dapat berkembang. Maka dengan kehadiran Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para mustahik khususnya pengusaha mikro yang kurang mampu dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan wirausahanya melalui salah satu strategi pengelolaan dana zakat dalam program Ekonomi Mandiri (EMAN) yang bertujuan agar mereka mampu menjalankan usahanya secara mandiri dan kesejahteraan hidupnya dapat meningkat.

Namun dengan kontribusi UMKM yang cukup baik untuk meningkatkan perekonomian nasional, nyatanya sektor ini masih banyak menyimpan berbagai permasalahan yang mendasar seperti kemampuan manajemen yang lemah, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas maupun keterbatasan modal untuk mengembangkan setiap usaha khususnya pengusaha mikro. Misalnya pada sektor perdagangan,

sekitar 80% usaha perdagangan eceran yang tidak berbadan hukum yang diwakili oleh 5,2 juta unit usaha hanya memiliki omset dibawah Rp. 5 juta/tahun, dari laporan BPS (Prabowo Diby, 2015) bahwa ada 35,10% usaha mikro yang kesulitan dalam permodalan usahanya karena ketidakmampuan kepastian untuk menjamin produksi, bahkan dari mereka masih banyak pula yang terjerat dengan rentenir yang disebabkan akselerasi rentenir ini sangat luar biasa untuk masuk kedalam perkotaan hingga pedesaan. Pencairan dana yang dilakukan pihak rentenir biasanya lebih mudah dan cepat bahkan tanpa melakukan prosedur tertentu terlebih dahulu. Akan tetapi dengan hidup yang serba kekurangan tidak harus membuat mereka untuk selalu berpangku tangan dan menunggu belas kasih dari orang lain termasuk dari jeratan rentenir, untuk itu para usaha mikro khususnya yang berdomisili di Cirebon Jawa Barat ini mulai bergeliat untuk bangkit dari permasalahan tersebut yang dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT untuk mengembangkan usahanya.

Untuk itu hadirnya salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Cirebon Jawa Barat ini mencoba untuk menanggulangi permasalahan diatas seperti membebaskan dan memberikan perlindungan bagi pengusaha mikro dari jerat rentenir, selain itu pengusaha mikro harus mendapatkan edukasi mengenai pentingnya dana zakat bagi kesejahteraan umat. Tak hanya itu, untuk mengembangkan usahanya mereka juga membutuhkan pengetahuan lebih lanjut agar usaha yang dimilikinya dapat berkembang secara mandiri. Fokus penelitian ini merujuk pada salah satu program dari Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia yaitu program EMAN “Ekonomi Mandiri” bagi usaha mikro, maka sangat penting untuk menganalisis mengenai “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia untuk Meningkatkan Kesejahteraan pada Pengusaha Mikro”.

Sehingga hal ini penting untuk mengetahui terkait tentang bagaimana gambaran pengelolaan dana zakat dalam penyalurannya kepada

usaha mikro, apakah strategi yang digunakan dalam penyaluran dana zakat sudah efektif, dan apakah kebijakan maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Zakat Center bisa membantu meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pengelolaan dana zakat di zakat center thariqatul jannah Indonesia?
2. Bagaimana strategi dan kebijakan di zakat center thariqatul jannah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro?
3. Bagaimana kondisi kesejahteraan pengusaha mikro sesudah menerima bantuan modal usaha?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Objek kajian dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Strategi Pengelolaan Dana Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia untuk Meningkatkan Kesejahteraan pada Pengusaha Mikro.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan dana zakat di zakat center thariqatul jannah Indonesia
2. Untuk mengetahui strategi dan kebijakan di zakat center thariqatul jannah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro
3. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan pengusaha mikro sesudah menerima bantuan modal usaha

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan pada hasil penelitian ini dapat membuka wawasan ilmu pengetahuan secara luas tentang berbagai permasalahan di zakat center mengenai cara pengelolaan dana zakat. Serta dapat menambah informasi untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya dalam kesejahteraan para penerimanya.

2. Bagi Mahasiswa lain dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menambah literature review yang berhubungan dengan keuangan public ekonomi islam yang mengkaji tentang strategi pengelolaan dana zakat di zakat center thariqatul jannah Indonesia dan diharapkan dapat menambah informasi bagi penelitian yang serupa.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat berguna untuk dijadikan acuan dalam merumuskan pemikiran atau pertimbangan bagi LAZ Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia dalam meningkatkan strategi yang lebih baik kedepannya guna menjaga loyalitas dan mempertahankan konsep untuk mensejahterakan pengusaha mikro melalui penyaluran dana zakat juga diharapkan dapat memperkenalkan Zakat Center ke masyarakat yang lebih luas lagi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis oleh (Aziz & Zakiah, 2019) dengan judul Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Zakat Produktif di LAZ Zakat Center Cirebon. Penelitian tersebut membahas mengenai pendistribusian zakat yang masih dianggap belum memberikan solusi mendasar untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu lembaga amil zakat yang mendistribusikan dana zakat tersebut ialah LAZ Thariqatul Jannah Indonesia dalam memberikan bantuan modal usaha bisnis bagi para mustahik untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian tersebut ialah pendekatan kualitatif. Peneliti tersebut menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan ditujukan untuk memahami serta mendeskripsikan analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif oleh zakat center. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat pada Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia melalui bagaimana cara penyaluran atau pengelolaan dana zakat. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal peran zakat center dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik, sedangkan pada penelitian ini yang dikaji adalah strategi dana zakat untuk membantu kesejahteraan para pengusaha mikro.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh (Rachmawati et al., 2019) dengan judul Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, membahas mengenai penelitiannya yang dilakukan pada mustahik yang mendapat penghasilan produktif dari BAZNAS di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian tersebut untuk melihat bagaimana pengaruh zakat produktif yang disalurkan guna meningkatkan usaha mustahik dan kesejahteraannya. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 52 mustahik untuk dilakukan purpose sampling dengan hasil yang menunjukkan bahwa zakat produktif yang disalurkan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha juga kesejahteraan para mustahiknya. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh dana zakat produktif terhadap kesejahteraan para pengusaha mikro. Namun perbedaan yang terlihat dalam penelitian di atas ialah tentang apakah pertumbuhan usaha mikro dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sedangkan penelitian yang ditulis saat ini hanya membahas mengenai kebijakan apa saja untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro.

Kehadiran zakat center memberikan upaya untuk melakukan pemberian modal usaha, pendampingan dan pembinaan terhadap para mustahik binaannya guna menciptakan akselerasi pengembangan usaha. Tujuan penelitian ini dari judul Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada UMKM di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon adalah untuk mengetahui pengaruh modal usaha, pendampingan dan pembinaan dalam program ekonomi mandiri terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket yang disebar kepada 88 mitra binaan program ekonomi mandiri di Zakat Center oleh (Wartoyo & Ernila, 2019). Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang program ekonomi mandiri pada Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia serta objek yang dilakukan sama-sama merujuk pada UMKM. Sedangkan perbedaan di atas dengan penelitian yang ditulis ialah membahas pendampingan dan pembinaan terhadap para mustahik UMKM, namun penelitian yang ditulis oleh peneliti ialah hanya membahas mengenai program ekonomi mandiri yang berdampak pada kesejahteraan UMKM.

Adanya program pengusaha mikro dalam zakat saat ini sangat membantu karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para mustahik. Efektivitas dari bagaimana pengelolaannya tergantung pada kebijaksanaan mustahik dalam mengelola keuangan. Penelitian yang ditulis oleh Joremi dengan judul *Enhancing Financial Management Practices for Zakat Micro-entrepreneurs in the New Normal through Impact Focused Framework: A Conceptual Paper*, menjelaskan bahwa penelitian yang mereka tulis bertujuan untuk mengetahui secara konseptual bagaimana pengembangan kerangka kerja yang berfokus pada kesejahteraan mustahik menggunakan keuangan praktek manajemen sebagai program intervensi kualitas. Menurutnya, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi zakat lembaga dalam mengevaluasi efektivitas dana zakat

dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq (Joremi et al., 2021). Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui dana zakat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan kerangka kerja untuk kesejahteraan mustahik menggunakan keuangan praktek manajemen, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti mengkaji tentang bagaimana kesejahteraan pengusaha mikro dapat meningkat melalui program Ekonomi Mandiri.

Pada penelitian lain dengan judul *Productive Zakat Model for Micro-Entrepreneur Development*, Zakat Produktif menjadi solusi bagi pengembangan pengusaha mikro. Penelitian ini menjelaskan bagaimana wirausaha mikro model pembangunan dilaksanakan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pengembangan kewirausahaan mikro BAZNAS dilakukan melalui BAZNAS Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (LPEM) dengan program yaitu: Pengusaha Mustahiq dan Z-Mart. Zakat Produktif disalurkan kepada pengusaha mikro dalam permodalan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan produk (Bahri et al., 2019). Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai salah satu program LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan usaha mikro. Akan tetapi permasalahan dan objek yang diteliti itu berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah permasalahan model pembangunan pada pengusaha mikro pada salah satu lembaga amil zakat yaitu BAZNAS. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas yaitu mengkaji permasalahan strategi pengelolaan dana zakat center untuk kesejahteraan pengusaha mikro.

Menurut peran syariah dan peran fungsi sosial dan ekonomi zakat, zakat produktif dapat memberikan dan menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Penelitian yang ditulis Alaydrus dengan judul *The Effect of Productive Zakah, Infaq and Shadaqah to The Growth of Micro-Enterprises and Welfare Mustahiq in Pasuruan*, menggunakan metode dalam penelitiannya adalah metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat, shadaqah infaq dan produktif bagi tumbuhnya usaha mikro dan mustahiq kesejahteraan di Pasuruan di Jawa Timur, serta untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan mikro perusahaan mustahiq mustahiq di Pasuruan, Jawa Timur (Alaydrus, Z, M, 2017). Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi bagi para pengusaha mikro. Serta perbedaan yang terlihat dari permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat, shadaqah dan infaq bagi pertumbuhan usaha mikro dan para mustahik lainnya di Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini yang dikaji oleh penulis ialah bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dana zakat bisa mempengaruhi kesejahteraan pengusaha mikronya saja.

Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat dapat diketahui bahwasannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Penelitian tersebut berfokus pada tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan dan dampak dari manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat (Hayatika & Kunci, 2021). Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara pendistribusian dana zakat pada LAZ Zakat Center. Sedangkan perbedaan bisa terlihat bahwa penelitian sebelumnya

hanya membahas pola manajemen pendistribusian dana zakat kepada masyarakat, sedangkan objek penelitian ini yang ditulis penulis lebih mengerucut lagi yaitu kepada para usaha mikro di LAZ Zakat Center.

Penelitian yang ditulis oleh (Nasution et al., 2018) mengungkapkan dalam judulnya Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat mengungkapkan bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen dari strategi pengelolaan dana ZIS serta bagaimana pendistribusiannya untuk dirumuskan kembali. Model dari manajemen tersebut dari mulai dikumpulkan, dianalisis dan didistribusikan harus dibangun dengan analisis SWOT sebelum dilakukan. Pada akhirnya menurut penulis bahwa pengelolaan dana ZIS haruslah diubah dengan model pendistribusian yang tepat untuk mewujudkan ekonomi produktif yang kreatif baik itu untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha kecil. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas bagaimana strategi pengelolaan dana zakat untuk bisa memajukan pertumbuhan ekonomi produktif atau untuk menambah modal bagi pengusaha kecil. Akan tetapi permasalahan yang dikaji serta objek penelitian sebelumnya berbeda, dari permasalahan di atas membahas keseluruhan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk dalam pemberdayaan umat. Sedangkan yang penulis teliti ialah strategi pengelolaan dana zakat dalam mensejahterakan pengusaha mikro.

Ditemukan penelitian lain dengan judul Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BAZNAS Gresik mengungkapkan bahwa saat ini kemiskinan merupakan masalah yang sering dihadapi beberapa Negara dan mempengaruhi factor ekonomi yang bisa menunda kesejahteraan para masyarakat. Untuk itu menurutnya munculah program pemerintah yang telah dilaksanakan demi menanggulangi kemiskinan dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin seperti membagikan sumbangan cash

melalui program kerja yaitu Micro Finance Program yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dalam permodalan usahanya agar bisa mengembangkan usahanya dan bisa membagikannya kembali ke mustahik yang membutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk melihat bagaimana model pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Kabupaten Gresik (Mariroh & Anwar, 2020). Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai bagaimana gambaran pengelolaan dana zakat dalam mengembangkan usaha mikro melalui salah satu program yang ada dengan tujuan memberikan bantuan modal usaha kepada usaha mikro. Akan tetapi perbedaan terlihat dari penelitian sebelumnya yang mengambil studi kasus pada BAZNAS tentang pengelolaan ZIS, sedangkan penelitian yang ditulis saat ini melakukan studi kasus pada LAZ Zakat Center dan hanya melihat bagaimana gambaran pengelolaan dana zakat saja.

Sama seperti halnya dengan penelitian yang dijelaskan oleh Dwi dan Permata melalui judul Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif, menjelaskan bahwa kemiskinan dan juga ketimpangan sosial saat ini masih banyak dialami oleh rakyat Indonesia khususnya pendapatan masyarakat yang masih belum bisa terbilang stabil. Maka dari itu menurutnya untuk mengubah pendapatan masyarakat maka diperlukan perubahan masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif seperti dengan adanya dana zakat dapat didayagunakan dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan usaha produktif dengan cara pemberian modal usaha atau infrastruktur yang dapat berguna kepada para mustahik terutama ppada UKM. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui seperti apa peran dana zakat produktif sebagai modal dalam mempengaruhi peningkatan penjualan UKM yang dibantu oleh Rumah Zakat di 30 Kota dan 48 Wilayah ICD pada tahun 2016, dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan metode regresi linear sederhana yang menggunakan sumber data melalui 1672 mustahik Rumah

Zakat (Prahesti & Putri, 2018). Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pengaruhnya dana zakat produktif sebagai modal dalam meningkatkan penjualan (kesejahteraan) usaha mikro. Namun perbedaannya ialah penelitian sebelumnya mengambil studi kasus yang dibantu oleh Rumah Zakat melalui metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui peran dana zakat. Sedangkan penelitian yang ditulis saat ini mengambil studi kasus pada LAZ Zakat Center dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan dana zakat bagi kesejahteraan usaha mikro.

Penelitian yang ditulis oleh Chaniago dalam judulnya Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis melalui analisis SWOT yang akan memahami apa dan bagaimana organisasi, serta bagaimana cara menggerakannya. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis kondisi berdasarkan prinsip pemberdayaan zakat yang bersifat berkelanjutan dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan pemberdayaan zakat. Dengan terciptanya strategi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan umat dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahiq dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna maka penelitian tersebut menjelaskan beberapa strategi dalam pemberdayaan zakat didalam penelitiannya (Chaniago, A, S, 2014). Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dana zakat dalam kesejahteraan para mustahiq. Akan tetapi objek yang diteliti memiliki perbedaan, pada penelitian sebelumnya objek yang diambil ialah para mustahiq (masyarakat biasa), sedangkan objek penelitian saat ini yang diambil ialah para usaha mikro yang memang termasuk dalam kategori mustahiq.

Ardiyanto mengungkapkan pendapat lain didalam judulnya Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, menurut penelitian ini diperlukan pengelolaan dana zakat yang memiliki sifat amanah, transparan, dan profesional. Salah satu dari sekian banyaknya organisasi yang mengelola zakat secara efektif, efisien dan transparan adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan objek penelitian yang dimaksud ialah Rumah Zakat Indonesia di Jawa Tengah sebagai batas wilayah penelitian dengan hanya melihat bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah melalui salah satu program di RZI (Ardiyanto, I, 2011). Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat dapat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan ataupun mengurangi kemiskinan. Akan tetapi perbedaan yang ditulis dari penelitian sebelumnya mengacu hanya pada pengelolaan dana ZIS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat miskin pada studi kasus Rumah Zakat. Sedangkan penelitian saat ini memiliki fokus pada bagaimana strategi pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro.

G. Kerangka Pemikiran

Adanya LAZ Zakat Center di Kabupaten Cirebon merupakan sebagai salah satu upaya dalam menjawab berbagai tantangan aktual yang telah dirasakan oleh berbagai umat Islam khususnya di Kabupaten Cirebon dengan cara memanfaatkan kekuatan yang ada didalam umat Islam itu sendiri. Lembaga pengelola zakat seperti Zakat Center tentunya harus memiliki tata cara pengelolaan zakat dari cara tradisional menjadi lebih professional dengan melakukan perencanaan strategi dan langkah-langkah yang tepat. Salah satu strategi dalam pengelolaan dana zakat di LAZ Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia ialah dengan cara melalui program Bina Usaha Mikro Cirebon yang bertujuan untuk memberikan modal

usaha kepada pedagang kecil yang kurang lebih diberikan kepada 1.000 penerima di wilayah Cirebon. Strategi sendiri ialah bagian dari sebuah perencanaan yang telah dibuat dan akan sangat menentukan langkah-langkah seperti apa yang dapat diambil kedepannya guna tercipta dan berjalannya tujuan sesuai dengan yang diharapkan (Atqia et al., 2018).

Upaya-upaya pendayagunaan dana yang lebih produktif dan berdimensi jangka panjang hendaknya lebih banyak dilakukan. Salah satu program produktif yang sudah dilakukan dan terus akan dikembangkan oleh Zakat Center adalah “Program Bina Usaha Mikro Cirebon”, melalui pemberian bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil yang masuk. Zakat sendiri adalah kewajiban untuk setiap orang yang beriman apabila hartanya telah mencapai nisab. Adanya amil zakat saat ini telah banyak membantu untuk mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik yang membutuhkan khususnya bagi usaha mikro dalam memberikan modal bantuan kepada mereka. Selain itu upaya lainnya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para penerimanya ialah dilakukan melalui lembaga zakat yang sudah dipercaya oleh pemerintah yang memiliki sifat dasar professional, netral, non-publik, independen, dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan manfaat berkelanjutan mulai dari tahap pengumpulan dana, pendistribusian maupun pendayagunaan dana zakat yang akan menciptakan kesejahteraan mustahik agar mereka juga bisa menjadi muzakki seiring berjalannya waktu.

Maka untuk mencapai upaya-upaya diatas dalam mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan penerimanya, Zakat Center harus memiliki strategi pengelolaan yang tepat dalam mengelola dana zakat tersebut dan menciptakan strategi yang tepat sebagai dasar referensi dalam sebuah organisasi yang professional. Professional dalam mengatur segala bidang seperti mengatur anggaran dana zakat, sistem pengelolaan, pengukuran, kinerja, penerapan sasaran, pemilihan jenis usaha, program kerja dan lain sebagainya. Dengan fokus pada strategi tersebut maka diharapkan Zakat Center mampu menyelamatkan dirinya agar eksis dalam mendayagunakan


dana masyarakat di masa depan nanti, sehingga ada beberapa strategi dalam mendayagunakan dana zakat tersebut agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu melalui perolehan, pengelolaan, dan pendistribusian.

Pada dasarnya, zakat sama dengan infaq dan shadaqah (Priono Hendro, 2018). Zakat maupun infaq merupakan bagian dari shadaqah yang dimana akan diserahkan kepada orang yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan syari'at Islam. Perolehan merupakan tindakan untuk mengambil sesuatu kemudian dikumpulkan atau penghimpunan harta atau dana zakat yang diserahkan untuk kebajikan bagi masyarakat dengan syarat yang telah ditentukan dan melalui proses yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala.

Setelah dana zakat tersebut dikumpulkan secara bersamaan, strategi yang tepat selanjutnya ialah proses pengelolaan dana zakat yang biasanya diawali melalui kegiatan perencanaan, dimana meliputi perencanaan program kerja serta bagaimana menentukan proses untuk merancang, melaksanakan maupun mengoperasikan dana zakat, pendayagunaan, dan pengendaliannya (Andriani Indria, 2017). Dengan demikian, adanya proses pengelolaan dana zakat maka dapat menghasilkan untuk membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, serta menentukan beberapa kebijakan umum yang dibutuhkan dalam penyaluran kepada para penerimanya.

Inti dari keseluruhan rancangan kegiatan pengumpulan dana zakat ialah pada tahap pendistribusian dalam bentuk pemberian dana produktif kreatif untuk pembangunan proyek sosial atau menambahkan modal pada pengusaha mikro. Melalui pendistribusian ekonomi produktif yang tepat sasaran dan berkelanjutan terdapat langkah-langkah yang menjadi acuan dalam pendistribusian zakat menurut (Wicaksono Johan, 2019) yaitu; (*forecasting*) atau memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian dana zakat, (*planning*) atau merencanakan tindakan yang akan dilaksanakan seperti menentukan tujuan, (*organizing*) dan (*leading*) yaitu

mengumpulkan berbagai elemen yang didalamnya membuat peraturan yang harus ditaati, dan terakhir (*controlling*) atau melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Dengan begitu setelah dana zakat telah sampai pada tahap pendistribusian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat kaum dhu'afa (mustahik) menjadi muzakki dikemudian hari khususnya pada pengusaha mikro yang menjadi fokus penelitian penulis. Berdasarkan konsep dan teori diatas maka dapat ditentukan kerangka pemikiran sebagai berikut :



H. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang berjudul Strategi Pengelolaan Dana Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro ini akan dilaksanakan di wilayah Arum Sari dimana tempat tersebut merupakan tempat berdirinya Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia, melalui data yang diperoleh dari Zakat Center tersebut maka penulis akan melaksanakan penelitian terhadap para pengusaha mikro yang diberikan bantuan berupa modal usaha yang diterima dari Zakat Center untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi mereka. Dengan begitu, penulis akan mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat disana seperti apa bagi pengusaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilaksanakan pada penelitian tentang Strategi Pengelolaan Dana Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro yaitu kurang lebih selama enam bulan terhitung setelah diseminarkan proposal peneliti pada tanggal 19 November 2021 dan melakukan revisi seperlunya dengan dilanjutkan terjun ke lapangan yakni tempat penelitian yang dimaksud untuk menggali data lebih lanjut setelah mendapatkan surat ijin penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, kemudian dilanjutkan dengan wawancara pada subjek dan objek yang telah ditentukan lalu menganalisis dan melakukan bimbingan terhadap dosen pembimbing mengenai permasalahan yang diteliti sampai dengan target waktu penulis yaitu dibulan Maret mendatang yang dilanjutkan dengan sidang munaqasyah.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia yang bertempat Jalan Jati Raya Dusun Arum Sari Rt.03/Rw.12 Kec. Talun Kab. Cirebon. Dan juga beberapa mustahik yakni pengusaha mikro yang menerima bantuan modal usaha

dari Zakat Center yang bersedia untuk dijadikan sebagai informan penulis. Salah satu alasan penulis untuk melakukan penelitian di Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia ini karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan selama satu bulan pada saat pelaksanaan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan), dimana para pengusaha mikro saat itu mampu untuk melakukan usaha namun adanya keterbatasan dana untuk memenuhi modal usahanya sehingga mereka terpaksa untuk meminjam dana tersebut dari rentenir Bank. Sehingga dari Zakat Center sendiri dana yang telah dikumpulkan untuk pendayagunaan dana zakat akan dialokasikan kepada mereka yakni pengusaha mikro yang masuk kategori dhu'afa melalui program EMAN (Ekonomi Mandiri) agar mustahik tersebut dapat terbebaskan dari jerat rentenir. Zakat Center juga menyediakan tabungan bagi mustahik binaan yang diharapkan agar mereka bisa menjadi pelaku muzakki dengan cara menginfakkan sebagian dari hasil usahanya tersebut. Bahkan penulis juga menemukan suatu hal yang berbeda dimana dana yang diberikan bukan hanya dalam bentuk uang saja, namun bisa berupa alat usaha sampai barang dagangan pelaku usaha mikro.

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana analisis deskriptif dengan sumber data primer yang berasal dari wawancara mendalam ditempuh. Analisa deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian saat sekarang. Menurut (Juliansyah, 2011) pendekatan deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dan menghasilkan beberapa penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah statistik perhitungan atau cara lain dari pengukuran. Penelitian ini bisa dikatakan merujuk pada penelitian tentang kehidupan dan permasalahan masyarakat yang diteliti, perilaku setiap individu, sejarah, aktivitas sosial dan lain

sebagainya. Untuk penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti mencoba mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian tersebut agar dapat dikumpulkan data-data terkait permasalahan penelitian. Selain itu dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa-apa saja yang terjadi dalam lokasi penelitian secara terperinci mengenai objek yang telah ditentukan, yaitu terkait strategi pengelolaan dana zakat center thariqatul jannah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian ialah salah satu sasaran untuk mencapai tujuan tertentu mengenai suatu hal yang nantinya akan dibuktikan dengan cara objektif. Pengertian subjek dalam penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Objek penelitian menurut (Husein, 2013) menjelaskan mengenai apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan dan bisa juga ditambahkan hal-hal lain yang dianggap perlu. Subjek dan objek penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena hal tersebut berhubungan dengan judul penelitian yang diperlukan agar mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penulis yang akan mempengaruhi hasil penelitian tersebut.

Subyek yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah beberapa staff dari divisi EMAN (Ekonomi Mandiri) yang menangani program tersebut, dan beberapa mustahik pengusaha mikro yang menerima bantuan modal usaha dari Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia. Adapun kriteria dan informan tersebut ialah :

- a. Beragama Islam

- b. Pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan modal usaha dari Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia
- c. Bantuan usaha yang diberikan dapat digunakan untuk memulai usaha dari awal atau tambahan modal usaha
- d. Menjadi mustahik binaan selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang aktif mengikuti program pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro
- e. Pelaku usaha mikro yang menerima bantuan modal usaha tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten atau Kota Cirebon yang bersedia menjadi informan untuk diwawancarai oleh penulis

Sedangkan objek penelitian ini menggunakan data-data internal dari Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia yang sebelumnya telah dirangkum untuk kepentingan penelitian ini.

5. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 4 bulan, di mulai bulan November 2021 hingga Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	November 2021	Desember 2021	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022
1.	Penyusunan Proposal	X				
2.	Seminar Proposal	X				
3.	Perizinan		X			

4.	Pelaksanaan Penelitian			X		
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan			X	X	
6.	Munaaqasyah					X

I. Metode Analisis Data

1. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Jabbar Muhammad, 2014)

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil wawancara. Adapun yang dijadikan sumber data primer ini yaitu hasil wawancara atau observasi langsung staff zakat center sebagai pengelola serta para mustahik pengusaha mikro (mitra binaan) sebagai penerima manfaat karena mereka yang mengetahui secara keseluruhan mengenai Zakat Center Thariqatul Jannah Indonesia.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian

aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. Biasanya data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal nasional maupun internasional dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan judul skripsi ini sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian yang penulis lakukan harus memiliki cara atau teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang baik dan terstruktur serta akurat untuk bisa dipertanggung jawabkan, maka dapat diperoleh melalui sebagai berikut (Safitri, S, I, 2020) :

a. Wawancara

Menurut Arikunto, interview atau yang sering disebut wawancara atau kuisisioner lisan merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara atau narasumber. Sedangkan menurut Ratna dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Humaniora Pada Umumnya yang menyatakan bahwa wawancara adalah cara untuk memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Wawancara biasanya melibatkan dua komponen diantaranya pewawancara yaitu peneliti itu sendiri dan orang yang diwawancarai atau narasumber. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur dimana dalam metode ini kemungkinan melontarkan pertanyaan akan berlangsung secara luwes dimana pertanyaan yang akan diajukan juga akan lebih terbuka namun tetap fokus sehingga akan memperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan yang tidak baku.

b. Observasi

Observasi mengungkapkan gambaran sistematis mengenai peristiwa, tingkah laku, benda atau karya yang dihasilkan dan peralatan yang digunakan. Menurut Sugiyono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis diantaranya ialah proses pengamatan dan ingatan. Sedangkan observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan pengamatan secara langsung melalui objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi atau Studi Pustaka

Dokumentasi maupun studi pustaka biasanya akan digunakan untuk memperoleh informasi yang berbentuk berbagai catatan berupa buku, pamflet dan lain sebagainya sehingga diperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah catatan-catatan kecil dari pihak zakat center, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

3. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan analisis deduktif induktif. Metode ini dilakukan dengan cara penalaran dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Adapun di penelitian ini metode tersebut dipakai untuk menganalisa data yang berasal dari pengusaha mikro yang menjadi mitra binaan dengan hasil dari wawancara serta studi dokumentasi di lapangan baik dari staff Zakat Center maupun para mustahik. Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles

dan Huberman yang ditermahkan Tjejep Rohendi dalam bukunya diantaranya sebagai berikut (Milles & Huberman 2016):

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

d. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

4. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang ada didalam penelitian kualitatif ini meliputi uji validitas dan reliabilitas data.

a. Uji Validitas

Validitas dalam metode penelitian kualitatif berdasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum. Bisa dikatakan bahwa istilah validitas ini dapat disebut dengan trusworthiness,

authenticity, dan credibility Creswell (dalam Susanto, 2013). Sedangkan menurut (Sugiono, 2014) terdapat dua macam validitas penelitian yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Perbedaan dari keduanya ialah jika validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai, sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah penelitian tersebut dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel dapat diambil. Untuk itu uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan informan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang dipercaya. Selain itu penulis juga menggunakan triangulasi metode dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Untuk itu peneliti berusaha untuk mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara.
- b) Menggunakan bahan referensi, dimana sebagai alat pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti seperti hasil wawancara yang perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat perekam untuk merekam hasil wawancara dengan informan. Untuk uji validitas eksternal, peneliti membuat laporan dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya

b. Uji Reliabilitas

Penelitian kualitatif menggunakan uji reliabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian dengan cara dilakukan oleh auditor yang independen yaitu dosen pembimbing skripsi untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian dari mulai bagaimana peneliti melakukan penelitian termasuk menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, dan melakukan analisis data menggunakan uji keabsahan data hingga memperoleh kesimpulan akhir yang harus ditunjukkan oleh peneliti. Menurut Faisal dalam (Sugiono, 2011) jika peneliti tidak mempunyai dan tidak menunjukkan jejak aktivitas lapangannya maka reliabilitas penelitiannya masih diragukan.

